

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL**



**LAPORAN KINERJA
KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL
TAHUN 2024**

SURABAYA, 24 JANUARI 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-17/PJ.01/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan kualitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan *good governance* serta sebagai *feedback* untuk meningkatkan kinerja semua pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal secara bertahap dan berkesinambungan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian

- permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
 - e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional (JF) adalah jabatan karier yang bertugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu yang terbagi menjadi 3 jenis Jabatan fungsional yakni Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penyuluh dan Fungsional Penilai. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/ atau penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan dan tindakan analisis untuk kepentingan perpajakan. Sedangkan Fungsional Penyuluh Pajak mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan penyuluhan perpajakan sebagai bentuk upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian/lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Dan terakhir yakni Jabatan Fungsional Penilai Pajak mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan.

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memiliki 109 Pegawai dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan, dengan memperhatikan prinsip Kesetaraan *Gender*, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Berikut merupakan gambaran komposisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki:

1. Komposisi Pegawai cukup mencerminkan keseimbangan *gender* dengan proporsi 40% perempuan dan 60% laki-laki. Perusahaan memberikan perhatian khusus pada kesetaraan kesempatan kerja, termasuk mendorong keterwakilan perempuan di posisi manajerial dan strategis. Saat ini, posisi kepemimpinan diisi oleh laki-laki dan perempuan, mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan *gender* di semua level organisasi;
2. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas karyawan memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana 49%, Diploma 33%, diikuti oleh Magister 17% dan SMA 1%;
3. Komposisi berdasarkan usia karyawan menunjukkan keragaman generasi, dengan data sebagai berikut:
 - 1) 25% karyawan berusia di bawah 30 tahun (generasi muda);
 - 2) 70% karyawan berusia 30-50 tahun (generasi produktif);
 - 3) 5% karyawan di atas 50 tahun (generasi berpengalaman).

Komposisi berdasarkan usia juga digunakan untuk menempatkan pegawai secara merata diberbagai seksi/bagian/bidang.

4. Unit kerja kami belum mempekerjakan kelompok penyandang disabilitas, namun unit kerja Kami menyediakan fasilitas aksesibilitas, seperti tangga dan jalur disabilitas, kursi roda, dan toilet.

C. Sistematika Pelaporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun 2024 adalah sebagai berikut ini.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II: Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja termasuk adendum kontrak kinerja tahun 2024;

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV: Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, data penghargaan, dan *achievement* organisasi.

Lampiran, yang terdiri atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Unit dan dokumen pendukung lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2024

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahun mendatang tertuang dalam Renstra Tahun 2020 - 2024.

Renstra DJP Tahun 2020 - 2024 telah melewati proses penyusunan yang cukup panjang. Dimulai pada awal tahun 2019 melalui tahapan penyusunan visi dan misi, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan strategi serta tahapan terakhir yaitu penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Dalam proses penyusunannya, Tim Penyusun Renstra DJP melibatkan berbagai pihak dalam rangka mengumpulkan masukan dan pendapat atas strategi DJP. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah pegawai DJP baik di kantor pusat maupun di unit vertikal, anggota Komite Pengawas Perpajakan, perwakilan Wajib Pajak, dan konsultan pajak. Di samping itu, koordinasi dan sinergi juga dilakukan dengan para pengampu fungsi proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, anggaran, pengelolaan kinerja, dan teknologi informasi untuk menciptakan keselarasan antara isi Renstra dengan kebijakan di masing-masing fungsi unit pengampu. Renstra DJP Tahun 2020 - 2024 ini berisi pernyataan visi, misi, dan strategi untuk lima tahun mendatang.

Sejalan dengan visi DJP yakni menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan" serta misi DJP yakni:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sebagai berikut:

1. kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
3. Organisasi dan SDM yang optimal;
4. sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
5. pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 - 2024, capaian pembangunan 2015 - 2019, dan tantangan perekonomian 2020 - 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal menetapkan program kerja yaitu Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak. Tujuan utama dari program tersebut adalah peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan tersebut yang selanjutnya diharapkan dalam pengamanan dan

peningkatan penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sebagai unit instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal menjalankan tugas dan fungsinya sesuai pedoman peraturan yang ditetapkan. Juga mendukung Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang mulai diterapkan saat ini. Oleh karena itu, kebijakan strategis yang diambil pada dasarnya hanya merupakan implementasi dari peraturan yang dibuat dan ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kementerian Keuangan selaku *stakeholder* KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penyusunan Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini merupakan perwujudan dari perencanaan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan IKU/IKI sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya. Namun penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP telah disusun secara terpusat oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya

mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan secara berjenjang kepada unit vertikal di atasnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penetapan Perjanjian Kinerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun 2024

NO	KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
(1)	(2)	(3)
1	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	5a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
6	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

	6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
	8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari
9	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Sumber: Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak terkait Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun 2024 dilakukan dengan cara analisis capaian kinerja dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja tersebut selengkapnya dijabarkan melalui analisis capaian kinerja berikut:

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Tabel 3.1 Realisasi penerimaan pajak periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24,03%	50,63%	50,63%	73,51%	73,50%	89,30%	100,12%
Capaian	120,00%	101,26%	101,26%	98,00%	98,00%	89,30%	100,12%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah

Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

4) Realisasi IKU

a) Realisasi s.d. 31 Desember (dalam jutaan rupiah)

Tabel 3.2 Realisasi penerimaan pajak berdasarkan kelompok pada periode Triwulan dan Tahunan 2024

(dalam jutaan rupiah)

KELOMPOK PAJAK	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	%GROWTH 2023	PERTUMBUHAN 2024	CAPAIAN 2024
A Pajak Penghasilan	1.046.312	917.457	1.074.508	-35,55%	17,12%	102,69%
PPh Non Migas	1.046.312	917.458	1.074.508	-35,55%	17,12%	102,69%
PPh Migas	-	1	-	-100,00%	-100,00%	120,00%
B PPN dan PPhnBM	1.097.101	976.323	1.071.253	14,28%	9,72%	97,64%
C PBB dan BPHTB	-	104	119	40,48%	13,57%	120,00%
D Pendapatan PPh DTP	-	2.183	-	-58,05%	-100,00%	100,00%
E Pajak Lainnya	552	677	580	58,42%	-14,41%	105,02%
Total Non PPh Migas	2.143.965	1.896.746	2.146.459	-16,94%	13,17%	100,12%
Total termasuk PPh Migas	2.143.965	1.896.745	2.146.459	-16,94%	13,17%	100,12%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 tercapai sebesar Rp. 2.146.459 Juta Rupiah dengan capaian sebesar 100.12% dari target yang telah diubah menjadi Rp. 2.143.965. Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 13.17% dari penerimaan tahun 2023.

b) Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

Tabel 3.3 Realisasi penerimaan pajak berdasarkan Jenis Pajak pada periode Triwulan dan Tahunan 2024

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi sd. 31 Desember 2024					
			2023	2024	Δ% 2022-2023	Δ% 2023-2024	Pencapaian 2024	
A	Pajak Penghasilan	1.046.312	917.457	1.074.508	-	506.020	157.050	102,69%
1	PPh Non Migas	1.046.312	917.458	1.074.508	-	506.019	157.049	102,69%
	a PPh Pasal 21	285.859	228.437	285.900		32.988	57.463	100,01%
	b PPh Pasal 22	84.126	27.719	32.803		10.105	5.084	38,99%
	c PPh Pasal 22 Impor	84.126	122.291	141.610		17.843	19.319	168,33%
	d PPh Pasal 23	84.278	40.102	54.852		6.881	14.749	65,08%
	e PPh Pasal 25/29 OP	87.177	78.011	86.758		7.470	8.747	99,52%
	f PPh Pasal 25/29 Badan	167.925	205.651	251.718		48.025	46.067	149,90%
	g PPh Pasal 26	84.318	2.699	2.457		1.509	241	2,91%
	h PPh Final	168.503	212.549	218.411		627.821	5.862	129,62%
	i PPh Non Migas Lainnya	-	-	-		-	-	100,00%
2	PPh Migas	-	1	-		1	1	100,00%
B	PPN dan PPnBM	1.097.101	971.546	1.071.253	128.164	99.707	97,64%	
1	PPN Dalam Negeri	218.699	600.757	621.056		94.607	20.299	283,98%
2	PPN Impor	218.792	370.746	450.048		33.360	79.303	205,70%
3	PPnBM Dalam Negeri	219.152	16	38		251	54	-0,02%
4	PPnBM Impor	221.407	3	168		3	166	0,08%
5	PPN/PPnBM Lainnya	219.052	24	18		57	6	0,01%
C	PBB dan BPHTB	-	104	119	30	14	100,00%	
D	Pendapatan PPh DTP	-	2.183	-	3.021	-	2.183	100,00%
E	Pajak Lainnya	552	677	580	250	-	98	105,02%
Total Non PPh Migas		2.143.965	1.891.969	2.146.459	-	380.596	254.489	100,12%
Total termasuk PPh Migas		4.287.930	3.783.938	4.292.918	-	761.192	508.980	100,12%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan pajak tahun 2024 per jenis pajak hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif kecuali beberapa jenis pajak seperti PPh Pasal 26 PPnBM Dalam Negeri dan PPN/PPnBM Lainnya. Penerimaan dengan kontribusi terbesar diperoleh dari jenis pajak PPN Dalam Negeri yaitu sebesar Rp. 621.056.000 atau 283% dari target yang telah ditentukan dan angka ini memiliki pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 20.299.000. Sedangkan jenis pajak yang memiliki kontribusi tertinggi kedua yaitu jenis pajak PPN Impor dengan capaian Rp. 450.048.000 atau 205% dari target yang telah ditentukan dengan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 79.303.000.

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

Tabel 3.4 Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,96%	108,88%	108,88%	108,39%	108,39%	109,01%	106,48%
Capaian	110,96%	108,88%	108,88%	108,39%	108,39%	109,01%	106,48%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
 Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi

penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

3) Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas).

Tabel 3.5 Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas periode Triwulan dan Tahunan 2024

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

4) Realisasi IKU

Diperoleh capaian IKU Tahun 2024 sebesar 106,48% berdasarkan:

Indeks penerimaan bruto	112,96% x 50%	= 56,48%
indeks capaian deviasi	100% x 50%	= 50%
Total		= 106,48%

3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Tabel 3.6 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23,89%	48,74%	48,74%	75,52%	75,52%	100,10%	100,10%
Capaian	119%	97,48%	97,48%	100,69%	100,69%	100%	100%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 100,10% berdasarkan Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Tahun 2024 sebesar Rp. 1.980.425.052.369 dibandingkan dengan Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Tahun 2024 sebesar Rp. 1.978.504.360.000 dikali 100%.

4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Tabel 3.7 capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	86,53%	101,16%	101,16%	101,13%	101,13%	101,65%	101,65%
Capaian	120%	120%	120%	112,37%	112,37%	101,65%	101,65%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang

menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan serta SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2 serta atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau

selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan;

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Diperoleh Capaian dan Realisasi IKU sebesar 101,65% atau 46.818 SPT dengan rincian:

- WP Wajib SPT Tepat Waktu sebanyak 40.583;
- WP Wajib SPT Terlambat sebanyak 2.751;
- Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu sebanyak 2.858;
- Bukan WP Wajib SPT Terlambat sebanyak 626.

5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Tabel 3.8 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24,73%	54,88%	54,88%	52,45%	52,45%	100,35%	100,35%
Capaian	99%	109,76%	109,76%	69,93%	69,93%	100,35%	100,35%

Sumber: *Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025*

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 100,35% berdasarkan Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Tahun 2024 sebesar Rp. 166.034.329.011 dibandingkan dengan Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Tahun 2024 sebesar Rp. 165.460.457.000 dikali 100%.

6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Tabel 3.9 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	21,30%	72,49%	72,49%	84,73%	84,73%	88,00%	88,00%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120,00%	120,00%

Sumber: *Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR)* dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan

keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak, Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak, dan Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III,

komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1) Perubahan Perilaku Pelaporan

- a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan

2) Perubahan Perilaku Pembayaran

- a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

3) Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}.

4) Realisasi IKU

Realisasi dan Capaian IKU sebesar 120% yang diperoleh berdasarkan perhitungan:

	Capaian	Proporsi
Kegiatan	100%	18,50%
Perubahan Perilaku		
Bayar	125,45%	42,18%
Lapor	85,45%	28,12%

Total		88,80%
-------	--	--------

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Diperoleh realisasi sebesar 88,80% dari trajektori IKU sebesar 74,00% sehingga diperoleh Capaian Tahun 2024 sebesar 120,00%.

7. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Tabel 3.10 Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,00%	6,00%	12,00%	6,00%	18,00%	91,48%	109,48%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	91,48%	109,48%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
- 2) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP;
- 3) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi IKU KPP Triwulan IV 2024 sebesar 91,48 dan Realisasi Tahun 2024 sebesar 109,48.

8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

Tabel 3.10 pengawasan pembayaran masa periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	90%	90,00%	118,70%	118,70%	119,12%	119,12%
Capaian	120,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

2) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis);
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis);
- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis).

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap

penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

3) Formula IKU

- 1) Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- 2) Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis =

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$$

$$\left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) +$$

$$\left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$$

- 3) Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$$

$$\left(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% \right) +$$

$$\left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$$

4) Realisasi IKU

Diperoleh Capaian IKU Pengawasan Pembayaran Masa sebesar 120,00% yang berdasarkan:

Realisasi IKU Strategis sebesar $118,23\% \times 50\% = 59,12\%$

Realisasi IKU Strategis sebesar $120,00\% \times 50\% = 60,00\%$

Total Realisasi IKU sebesar 119,12% dengan Trajektori 90 % sehingga diperoleh Capaian IKU sebesar 120,00%.

9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Tabel 3.11 Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- 3) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

3) Formula IKU

- 1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan = $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$;
- 2) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = $(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$;
- 3) Capaian Penelitian (Maks 120%) = $\text{Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024/ Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis} \times 100\%$;
- 4) Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%) = $\text{Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis/ Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis} \times 100\%$;
- 5) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = $(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$;
- 6) Capaian Kuantitas (Maks 120%) = $(50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$
- 7) Capaian Kualitas = $\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas/ Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas} \times 100\%$.

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 120,00% berdasarkan $50\% \times 1120,00\%$ (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan

atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + 50% x 120,00% (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya Berbasis Kewilayahan).

10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Tabel 3.12 pemanfaatan data selain tahun berjalan periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	115,58%	115,58%	116,09%	116,09%	119,11%	119,11%
Capaian	120,00%	115,58%	115,58%	116,09%	116,09%	119,11%	119,11%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Data STP. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 2) Pemanfaatan Data Matching.

3) Formula IKU

1) Pemanfaatan Data selain tahun berjalan =

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

2) Pemanfaatan Data STP =

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

3) Pemanfaatan Data Matching =

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

4) Realisasi IKU

Diperoleh Capaian dan Realisasi IKU sebesar 120,00% berdasarkan Capaian pemanfaatan Data STP + Capaian pemanfaatan data *matching* / 2 atau 120,00% + 120,00% / 2.

11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Tabel 3.13 Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	104,89%	104,89%	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	104,89%	104,89%	120%	120%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib

Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- 1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- 2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- 3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun

- berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- 4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

3) Formula IKU

- 1) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan;
- 2) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%;
- 3) Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor;
- 4) Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = Nilai Potensi yang diusulkan / Target Pemenuhan Bahan Baku x 100%.

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 120,00 berdasarkan= {30% x 120% (Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib

Pajak KPP Tepat Waktu}} + {40% x 120% (Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan)} + {30% x 120% (Persentase penyiapan bahan baku terhadap target PKM Pemeriksaan}}.

12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tabel 3.14 Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,20%	108,45%	108,45%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	114,20%	108,45%	108,45%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: *Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025*

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
- b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
- c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
- d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%);
- e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

3) Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) +
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	96,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%

*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 120,00% berdasarkan {60% x 120,00% (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan)} + {40% x 120,00% (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)}.

13. IKU Tingkat efektivitas penagihan

Tabel 3.15 Tingkat efektivitas penagihan periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	44%	112,00%	112,00%	118,01%	118,01%	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	118,01%	118,01%	120%	120%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan

pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

3) Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 120,00% berdasarkan $\{50\% \times 120\% (\text{Variabel Tindakan Penagihan})\} + \{20\% \times 120\% (\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC})\} + \{30\% \times 120\% (\text{Variabel Pencairan DSPC})\}$.

14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tabel 3.16 Capaian penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3) Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 100% berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I nomor ND-766/WPJ.11/2024 tanggal 28 November 2024 diperoleh hasil terdapat 1 penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah dibandingkan dengan target 1 penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah x 100%.

15. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Tabel 3.17 penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	60%	61,93%	61,93%	115,00%	115,00%	120%	120%
Capaian	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan;

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

3) Formula IKU

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Realisasi penyelesaian laporan kegiatan pengamatan x faktor jangka waktu	X 100%
Target penyelesaian laporan kegiatan pengamatan	

Realisasi Maksimal 120%

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Jumlah produksi data lapangan	X 100%
Jumlah target produksi data lapangan	

Realisasi Maksimal 120%

3) Capaian akhir = (Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Persentase penyediaan data potensi perpajakan) / 2

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 120,00% berdasarkan:

- 1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan sebesar 120% karena terdapat 5 Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dibandingkan dengan 4 Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x 100%;
- 2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120,00%
- 3) Sehingga diperoleh capaian akhir sebesar 120,00% dari 120,00% (Realisasi Pengamatan) + 120,00% (Realisasi KPDL)/2.

16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Tabel 3.18 penghimpunan data regional dari ILAP periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	0,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	61,50%	61,50%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,82%	111,82%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya

dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

3) Formula IKU

Realisasi Tahun 2024 =

$$\begin{aligned}
 & [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\
 & + \\
 & [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]
 \end{aligned}$$

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 111,82% berdasarkan realisasi sebesar 61,50% terhadap target sebesar 55%. Data ILAP KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal didapatkan dari Data Kanwil DJP Jawa Timur I karena Dinas yang mengampu Data ILAP tidak masuk wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

17. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Tabel 3.19 Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101	113,50%	113,50%	120,00%	120,00%	117,18	117,18
Capaian	101,00%	113,50%	113,50%	120,00%	120,00%	117,18	117,18

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi

perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Komponen 1 - Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 - Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

3) Formula IKU

Komponen 1

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan

SDM = (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%);

Formula Komponen Kualitas Kompetensi = (Realisasi Aspek 1 x 30%)

+ (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%).

Komponen 2

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal;
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan;
- 3) kepatuhan pelaporan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal);
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen);
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan.

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 116,96% berdasarkan $\{50\% \times 113,91\%$ (Komponen 1) + $\{50\% \times 120\%$ (Komponen 2} dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Komponen 1 = 113,91% diperoleh dari:

Aspek 1 = 100%

Aspek 2 = 100%

Aspek 3 = 107,20%

Realisasi Komponen 2 = 120% diperoleh dari:

= $(80\% \times \text{Pelaksanaan Kegiatan}) + (20\% \times \text{kepatuhan pelaporan})$

= 117,33% dari target 80% sehingga realisasinya 120%

Pelaksanaan Kegiatan

Triwulan I = 120

Triwulan II =120

Triwulan III =120

Kepatuhan Pelaporan

Triwulan I =100

Triwulan II =110

Triwulan III =110

18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Tabel 3.20 Indeks Penilaian Integritas Unit periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85%	85%	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100%	85%	96,31	96,31
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	113,3	113,3

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan;
- 2) pengawasan kepatuhan;
- 3) pemeriksaan pajak;
- 4) penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- 1) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);
- 2) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6);
- 3) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);
- 4) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA. *Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA).

3) Formula IKU

= ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

4) Realisasi IKU

Diperoleh Realisasi dan Capaian IKU sebesar 113,31 karena memperoleh hasil Survei Penilaian Integritas Unit Sebesar 96,31 dari 100.

19. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Tabel 3.21 Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	86,53%	101,16%	101,16%	101,13%	101,13%	101,65%	101,65%
Capaian	120%	120%	120%	112,37%	112,37%	101,65%	101,65%

Sumber: *Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025*

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- 1) Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- 2) Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- 3) Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

- 3) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

4) Realisasi IKU

Diperoleh Capaian dan Realisasi IKU sebesar 111,11 berdasarkan Indeks Implementasi Manajemen Kinerja sebesar 50 dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko sebesar 50 sehingga Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 100 dari target 90.

20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 3.22 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran periode Triwulan dan Tahunan 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101,80	104,76	104,76	120	120	120	120
Capaian	101,80%	104,76%	104,76%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan

tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

3) Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100). Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100).

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

4) Realisasi IKU

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target = 91, Capaian = 99,96. Secara penghitungan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 Pasal 7 indeks capaian tahun 2024 mencapai poin 120 IKU 10a-CP diperoleh dari 2 indikator penilaian yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) dengan 3 indikator terdiri dari Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi SBK dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan 7 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Tabel 3.23 Perbandingan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	92.4%	90.37%	119,88%	115.93%	100.12%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak selama 3 Tahun terakhir tercapai dan melampaui 100%. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didominasi dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, serta Industri Pengolahan. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif.

Tabel 3.24 Perbandingan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	12,48%	114,97%	120%	103,3%	106.48%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas selama 4 Tahun terakhir tercapai 100% dan mengalami peningkatan dari Tahun 2023. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ditetapkan mulai tahun 2023 karena sebelumnya hanya terbatas pada IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto.

Tabel 3.25 Perbandingan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		89.15%	130.57	104.1	100.1
--	--	--------	--------	-------	-------

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercapai 100% selama 3 Tahun terakhir. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) ditetapkan mulai tahun 2020.

Tabel 3.26 Perbandingan IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	92.56	98.75	102.33	100.8	101.65

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercapai 100% selama 3 Tahun terakhir dan meningkat dari tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh tingkat kesadaran perpajakan yang semakin meningkat akibat dari pelaksanaan edukasi secara berkala baik dari kegiatan sosialisasi maupun publikasi pada media sosial.

Tabel 3.27 Perbandingan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		107.34	103.24	92.78	100.35
--	--	--------	--------	-------	--------

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai 100% dalam 3 dari 4 Tahun terakhir dan meningkat dari tahun 2023. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) baru ditetapkan mulai tahun 2020.

Tabel 3.28 Perbandingan IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80.39%	80.40%	80.40%	84%	88%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selalu meningkat dalam 5 Tahun terakhir dan mencapai nilai perubahan perilaku tertinggi pada tahun 2024. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ditetapkan mulai tahun 2023 karena pada tahun sebelumnya hanya terbatas pada IKU presentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Peningkatan ini dipengaruhi berdasarkan peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Pajak baru KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Tabel 3.29 Perbandingan IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	82.13	91.37	83.41	109.48

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan meningkat sangat signifikan dari tahun 2023 dan mencapai Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tertinggi pada tahun 2024. Peningkatan ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang diterima atas layanan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama Tahun 2024. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan baru ditetapkan mulai tahun 2021.

Tabel 3.30 Perbandingan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	108.14	108.73	120	119.12

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada Tahun 2024 sudah memperoleh capaian yang sangat baik dan hampir mencapai nilai maksimal. IKU Indeks Persentase Pengawasan Pembayaran Masa baru mulai ditetapkan tahun 2021.

Tabel 3.31 Perbandingan IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120	118.83	120	120	120
---	-----	--------	-----	-----	-----

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada Tahun 2024 sudah memperoleh nilai maksimal dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 3.32 Perbandingan IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	119.40	119.11

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai realisasi hampir maksimal atau 119,11 dari 120,00. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan baru mulai ditetapkan tahun 2023.

Tabel 3.33 Perbandingan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	-	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mencapai realisasi maksimal 120,00. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu baru ditetapkan mulai tahun 2024.

Tabel 3.34 Perbandingan IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	69.70	91.78	105.93	108.93	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian mencapai realisasi maksimal 120,00 dan selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian hanya terdapat pada Tahun 2024, karena IKU sebelum Tahun 2024 hanya terkait Tingkat efektivitas pemeriksaan Saja.

Tabel 3.35 Perbandingan IKU Tingkat efektivitas penagihan selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	117.59	100.05	79.12	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan mencapai realisasi maksimal 120,00 dan mengalami peningkatan dari Tahun 2023. IKU Tingkat efektivitas penagihan hanya terdapat mulai Tahun 2021.

Tabel 3.36 Perbandingan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mencapai realisasi maksimal yakni 100. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan baru ditetapkan mulai Tahun 2024.

Tabel 3.37 Perbandingan IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	136.88	137.87	134.56	146.32	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan mencapai realisasi maksimal yakni 120 pada Tahun 2024 atas perhitungan dari 2 komponen yakni penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan nilai maksimal 120 perkomponen. Sebelum Tahun 2024 hanya terbatas pada IKU Presentase penyediaan data potensi perpajakan saja dan 1 komponen, tidak terdapat Batasan maksimal nilai sehingga realisasi bisa mencapai lebih dari 120.

Tabel 3.38 Perbandingan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	120	111,82

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP telah mencapai lebih dari 100 yakni 111,82. IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP baru ditetapkan mulai Tahun 2023.

Tabel 3.39 Perbandingan IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	92.68	100	100	117.18

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM mencapai 117.18 dan selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM baru ditetapkan mulai Tahun 2024, sedangkan sebelum tahun 2024 hanya terbatas pada IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi.

Tabel 3.40 Perbandingan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Indeks Penilaian Integritas Unit	-	91.2	92.58	94.2	96.31
----------------------------------	---	------	-------	------	-------

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mencapai 96.31 dan selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit baru ditetapkan mulai Tahun 2021. Ini diperoleh berdasarkan hasil survei mengenai penilaian integritas KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama Tahun 2024.

Tabel 3.41 Perbandingan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	113	110	100	100	111,11

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memperoleh capaian diatas 100 dan mengalami peningkatan dari tahun 2023. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diukur berdasarkan komponen Indeks Implementasi Manajemen Kinerja ditambah Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

Tabel 3.42 Perbandingan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran selama 5 Tahun Terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	97.04	98.53	92.33	99.96	100

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh capaian 100 sehingga diperoleh capaian 120. Secara penghitungan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 Pasal 7 indeks capaian tahun 2024 mencapai poin 120 IKU 10a-CP diperoleh dari 2 indikator penilaian yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) dengan 3 indikator terdiri dari Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi SBK dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan 7 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian *Output*.

- 2) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,12
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	100%	106,48
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	-	100%	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi (Aplikasi MANDOR) dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 seperti mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif yang berdampak pada pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

- 3) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional.

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,12
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	106,48
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	100%	120,00

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

c. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja;

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dan seluruh target IKU. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Upaya pengamanan capaian kinerja penerimaan dengan penerbitan surat himbauan secara berkala, penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, menerbitkan LHP2DK dari DPP dan SP2DK *Outstanding*, melakukan kunjungan kerja kepada Wajib Pajak Besar dan/atau Wajib Pajak potensial untuk melakukan profiling dan/atau sebagai tindak lanjut SP2DK yang dikirimkan, menyelenggarakan forum AR dan *Sharing session* pengawasan Wajib Pajak kepada AR, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan pembayaran PPh masa;
- 2) Upaya pengamanan capaian kepatuhan, efektivitas pelayanan dan penyuluhan dengan penetapan satuan tugas SPT Tahunan dan jadwal penugasan terkait loket pelayanan SPT Tahunan, penerbitan imbauan dan Surat Teguran terkait pelaporan SPT Tahunan, pelaksanaan Edukasi secara rutin secara *online* dan *offline*, dan pelatihan *communication skill*;
- 3) Upaya optimalisasi kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sesuai aturan, melaksanakan pembahasan secara komperhensif Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) melalui Tim Komite Kepatuhan KPP, melaksanakan Tindakan penagihan aktif termasuk kunjungan kerja kepada Wajib Pajak, tindak lanjut penjualan Barang Sitaan, melakukan kegiatan pemblokiran, dan penerbitan produk hukum terkait pemeriksaan, penagihan dan penilaian;
- 4) Upaya optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Integritas dengan pelaksanaan sosialisasi terkait anti korupsi dan penguatan integritas, membuat dan menandatangani pakta integritas, melaksanakan pengendalian internal dan pemantauan kode etik dan kode perilaku serta pelaksanaan program Internalisasi *Corporate Value*;

- 5) Upaya pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan rapat rutin tim keuangan;
 - 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas seluruh target secara berkala.
- d. Selama pelaksanaan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan antara lain:
- 1) Keberhasilan/peningkatan kinerja dari realisasi penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan pelaksanaan kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, seperti pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas, Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP, pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif. Sementara untuk capaian kepatuhan yakni didorong oleh pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja sekitar untuk melaksanakan imbauan dan sosialisasi terkait pelaporan SPT Tahunan, publikasi imbauan pelaporan SPT Tahunan melalui media sosial, dan sinergi seluruh pegawai dalam pelaksanaan jadwal satuan tugas penerimaan SPT Tahunan. Untuk kinerja lain tentunya dari upaya bersama dan sinergi pegawai yang baik dalam pelaksanaan tugas.
 - 2) Pendorong penurunan kinerja. Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif, melambatnya pertumbuhan harga komoditas, tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, kekurangan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan satuan tugas penerimaan SPT Tahunan karena bersamaan dengan kegiatan lain serta terdapat perubahan kebijakan pada periode tengah tahun.
 - 3) Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja

pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024, menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara lebih rutin terutama pada Triwulan IV Tahun 2024, dan sinergi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

e. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya;

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta melakukan peningkatan wawasan dan keterampilan dengan pelaksanaan pendidikan pelatihan dan melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- 3) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;

- 4) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja;
Capaian Kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko dan pelaksanaan rencana aksi berupa:
1. Risiko capaian penerimaan dimitigasi dengan melaksanakan penerbitan surat himbauan secara berkala, penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, menerbitkan LHP2DK dari DPP dan SP2DK *Outstanding*, melakukan kunjungan kerja kepada Wajib Pajak Besar dan/atau Wajib Pajak potensial untuk melakukan profiling dan/atau sebagai tindak lanjut SP2DK yang dikirimkan, menyelenggarakan forum AR dan Sharing session pengawasan Wajib Pajak kepada AR, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan pembayaran PPh masa;
 2. Risiko capaian kepatuhan, efektivitas pelayanan dan penyuluhan dimitigasi dengan melaksanakan penetapan satuan tugas SPT Tahunan dan jadwal penugasan terkait loket pelayanan SPT Tahunan, penerbitan imbauan dan Surat Teguran terkait pelaporan SPT Tahunan, pelaksanaan Edukasi secara rutin secara *online* dan *offline*, dan pelatihan *communication skill*;
 3. Risiko capaian kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan dimitigasi dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai aturan, melaksanakan pembahasan secara komperhensif Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) melalui Tim Komite Kepatuhan KPP, melaksanakan Tindakan penagihan aktif termasuk kunjungan kerja kepada Wajib Pajak, tindak lanjut penjualan Barang Sitaan, melakukan kegiatan pemblokiran, dan penerbitan produk hukum terkait pemeriksaan, penagihan dan penilaian;
 4. Risiko pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Integritas dimitigasi dengan melaksanakan sosialisasi terkait anti korupsi dan

- penguatan integritas, membuat dan menandatangani pakta integritas, melaksanakan pengendalian internal dan pemantauan kode etik dan kode perilaku serta pelaksanaan program Internalisasi *Corporate Value*;
5. Risiko Capaian pelaksanaan anggaran dimitigasi dengan melaksanakan pelaksanaan rapat tim keuangan secara rutin.
- h. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
1. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, penyampaian hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan secara rutin dan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi;
 2. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*) dengan seluruh pihak terkait.
- i. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat:
- Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum

serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;

- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial;
 - 4) Pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan di daerah terpencil.
- j. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem:

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak merupakan sumber utama pendapatan untuk penyusunan APBN;
 2. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
 3. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
 4. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
 5. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan sosial.
- k. Rencana Aksi Tahun 2025
- 1) Melakukan pengawasan atas pembayaran masa, kegiatan Pengujian Kepatuhan Material, dan kegiatan dalam rangka penegakan hukum berupa pemeriksaan dan penagihan;
 - 2) Melakukan pengawasan atas pembayaran masa, kegiatan Pengujian Kepatuhan Material, kegiatan dalam rangka penegakan hukum berupa

pemeriksaan dan penagihan, dan penghitungan prognosa penerimaan pajak dengan baik;

- 3) Melakukan pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan, melakukan pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, melakukan pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, melakukan penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran, melakukan pengawasan dan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25;
- 4) Penyampaian himbauan masal atas WP OP Non Karyawan dan Badan yang baru terdaftar, melakukan teguran atas WP Badan dan OP Non Karyawan yang belum menyampaikan SPT Tahunan, melakukan publikasi terkait sanksi administrasi dan/atau pidana di bidang perpajakan terkait penyampaian SPT, dan mengirimkan informasi kewajiban penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak dengan memanfaatkan media sosial;
- 5) Melakukan optimalisasi kegiatan penagihan atas piutang yang macet dan mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak, melakukan optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
- 6) Melakukan penelitian atas data turunan kanwil dan menindaklanjuti dalam bentuk WRA/surat imbauan untuk meningkatkan realisasi PPM dan pelaksanaan KPD berbasis MATOA;
- 7) Melaksanakan Tindakan Penagihan dengan realisasi 120% pada setiap Tindakan Penagihan dan Melaksanakan Konseling bersama WP DSPC untuk penyelesaian Tunggalan Pajak;
- 8) Mewajibkan masing masing seksi Pengawasan untuk mengirimkan 2 usulan pemeriksaan bukti permulaan dan mengadakan asistensi atas usulan-usulan tersebut dan apabila memungkinkan mengundang pihak Penyidik Kanwil;
- 9) Melaksanakan *public campaign* secara rutin pada setiap pelaksanaan sosialisasi dan memasang media internalisasi antikorupsi pada area kantor yang dilalui Wajib Pajak;

- 10) Menyusun prognosa kegiatan belanja bulanan dan monitoring kegiatan belanja pegawai bulanan untuk menetapkan rencana penarikan halaman III DIPA triwulanan, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder kegiatan untuk memaksimalkan kegiatan efisiensi dan penyerapan, melakukan koordinasi terkait rencana revisi DIPA belanja modal dengan PIC kantor pusat untuk memaksimalkan indikator penilaian pada IKPA dan membuat monitoring capaian IKU.

B. Realisasi Anggaran

Untuk alokasi keuangan telah diatur dan mengacu kepada DIPA yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan berarti. Mengenai pemenuhan hak pegawai dalam hal pembayaran Gaji dan TKPKN dilaksanakan secara terpusat oleh KPDJP.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pengamanan penerimaan di satu sisi, namun anggaran yang tersedia semakin terbatas di sisi lain, maka disiplin anggaran menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya pada upaya-upaya yang berimplikasi terhadap pengamanan penerimaan.

Sepanjang Tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal melakukan sepuluh kali revisi DIPA guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebagai salah satu institusi penghimpun pajak pemerintah.

Adapun anggaran belanja (setelah revisi DIPA terakhir) untuk KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.046.570.000 (enam milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selama tahun 2024, KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal merealisasikan sebesar Rp5,881,318,949 (lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 97,27% dari nilai keseluruhan pagu pada anggaran DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal tahun 2024.

Tabel 3.43 Pagu Anggaran KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun 2024

PAGU KEGIATAN TAHUN 2024 :	
DUKUNGAN LAYANAN PERKANTORAN	
- BELANJA PEGAWAI	Rp. 734,226,000
- BELANJA BARANG	Rp. 4,675,470,000
- BELANJA MODAL	Rp. 636,874,000
TOTAL	Rp. 6,046,570,000
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024:	
DUKUNGAN LAYANAN PERKANTORAN	
- BELANJA PEGAWAI	Rp. 725,646,000
- BELANJA BARANG	Rp. 4,519,168,979
- BELANJA MODAL	Rp. 636,503,970
TOTAL	Rp. 5,881,318,949

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya seperti efektivitas pelaksanaan tugas dinas luar, efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, dan efisiensi penggunaan sumber daya penunjang kegiatan perkantoran dengan himbauan secara berkala kepada Seluruh Pegawai.

D. Kinerja Lain -Lain

Selama Tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal telah memperoleh penghargaan:

- 1) Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Ketiga Strategis Pratama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur I;
- 2) Juru Sita Pajak Negara sebagai Aktor Penagihan Terbaik Ketiga dengan Realisasi Pencairan PKM Penagihan Tertinggi untuk Kategori Pratama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur I;
- 3) Manajerial (Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan) Terbaik Ketiga untuk Kategori Pratama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur I;

- 4) Peringkat Ketiga *Taxmin* Teraktif di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I Tahun 2024;
- 5) Finalis (10 Besar) Insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik Tahun 2024.

Ini merupakan apresiasi yang akan dijadikan acuan dan semangat seluruh pegawai KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dalam pelaksanaan tugas Tahun 2025.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Upaya Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yakni pelaksanaan Manajemen Risiko dan Dialog Kinerja Organisasi yang dilaksanakan rutin setiap triwulan. Pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi Pembentukan Struktur Unit Pemilik Risiko, penyusunan Piagam Manajemen Risiko, Penyusunan Konteks Manajemen Risiko yang berisi Ruang Lingkung Penerapan, Periode Penerapan, Sasaran Organisasi, dan lainnya, Penyusunan Profil dan Peta Risiko, dan Penyusunan Mitigasi Risiko. Sementara Dialog Kinerja Organisasi meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas Capaian IKU dan pelaksanaan Mitigasi Risiko, dan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020, dan disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sasaran yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal tidak lepas dari misi Fiskal Direktorat Jenderal Pajak yaitu untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Dalam rangka menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada dibawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal telah berusaha dan bekerja maksimal untuk mendukung program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data Penerimaan Bruto, terdapat SPMKP KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. Rp. 111.053.595.253, angka ini merupakan angka yang sangat tinggi dengan pertumbuhan sebesar 143.51%. Walaupun nilai SPMKP tinggi namun penerimaan netto KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal tetap mengalami pertumbuhan sebesar 13.17% yaitu sebesar Rp. 2.146.459.381.380, hal ini karena penerimaan bruto pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal juga mengalami kenaikan sebesar 16,3% yaitu sebesar Rp. 2.257.512.976.633.

Penerimaan Netto Tahun 2024 sebesar Rp. 2.146.459.381.380 yang terdiri dari realisasi Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.074.507.766.462, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp. 1.071.253.276.713, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan sebesar Rp. 118.674.948, dan Pajak Lainnya sebesar Rp. 579.663.257.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal berhasil meraih realisasi 103,3% yang artinya telah melampaui dari target yang diberikan. Namun KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal akan terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan selalu memberikan upaya maksimal.

Mengetahui,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Riduan Rizal

